

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Iuran kematian di Desa Menes sudah mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah. Pengelolaan dana iuran kematian di Desa Menes mencerminkan prinsip keadilan dan kerjasama yang merupakan inti dari ajaran syariah, di mana masyarakat secara sukarela berkontribusi dalam bentuk iuran yang dikelola untuk membantu anggota keluarga yang ditinggalkan saat terjadi kematian, menunjukkan adanya solidaritas sosial yang kuat di antara mereka. Namun sayangnya proses pengelolaan dana ini kurang transparan, di mana laporan keuangan di musyawarahkan hanya setahun sekali untuk mengetahui penggunaan dana, dan perlu adanya pertemuan rutin diadakan untuk membahas pengelolaan dana serta memastikan bahwa semua keputusan diambil secara kolektif, sehingga menciptakan rasa percaya di antara anggota dan meningkatkan akuntabilitas pengelola dana. Dalam pengelolaan dana, terdapat upaya untuk mematuhi prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba dan gharar (ketidakpastian), di mana dana yang terkumpul digunakan semata-mata untuk kepentingan anggota tanpa adanya unsur keuntungan bagi pengelola, sejalan dengan nilai-nilai syariah yang menekankan pada keadilan dan kepentingan bersama. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan dana iuran kematian di Desa

Menes telah berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat tantangan yang perlu diatasi, dan upaya untuk meningkatkan pemahaman serta

73

pengelolaan yang lebih profesional akan sangat bermanfaat untuk keberlanjutan program ini di masa depan.

2. Mekanisme pengumpulan dan pengelolaan dana dalam sistem rukun kematian dilakukan melalui iuran atau sumbangan sukarela dari anggota masyarakat yang tergabung dalam rukun kematian. Dana dikumpulkan dari iuran anggota yang besarnya telah disepakati bersama, baik berupa uang tunai maupun barang seperti beras. Dana yang terkumpul kemudian dikelola oleh pengurus rukun kematian yang terdiri dari ketua, bendahara, dan beberapa bidang pengurus lainnya. Dana ini disimpan secara terpisah dari kas organisasi lain, biasanya dalam kotak simpanan di rumah bendahara atau rekening khusus, dan dikelola secara nirlaba dengan pencatatan pemasukan dan pengeluaran yang rapi serta laporan pertanggungjawaban berkala kepada anggota. Dana tersebut digunakan untuk membiayai kebutuhan pengurusan jenazah seperti perolehan mobil jenazah, peti mati, papan kuburan, batu nisan, kain kafan, dan upah petugas pemakaman. Pengambilan keputusan terkait penggunaan dana dilakukan melalui musyawarah pengurus bersama tokoh masyarakat setempat. Setelah menerima laporan kematian, pengurus menyiapkan dana yang diperlukan untuk membantu keluarga almarhum dalam pengurusan jenazah, termasuk memenuhi kebutuhan fardhu kifayah seperti memandikan, mengkafani, menshalatkan, dan menguburkan jenazah. Secara keseluruhan, sistem rukun kematian berfungsi sebagai mekanisme gotong royong sosial yang mengumpulkan dana

secara kolektif untuk meringankan beban keluarga yang ditinggalkan, dengan pengelolaan yang sederhana, transparan, dan berbasis musyawarah serta solidaritas masyarakat.

3. Temuan studi ini menunjukkan berbagai manfaat dari program perelek, antara lain mengurangi kekhawatiran keluarga yang ditinggalkan mengenai biaya pemakaman, memperkuat rasa solidaritas dan kebersamaan di antara warga desa, serta menciptakan kesadaran akan pentingnya perencanaan keuangan dalam menghadapi situasi darurat. Manajemen pengelolaan dana iuran kematian di Desa Menes, Kabupaten Pandeglang, dirancang secara sistematis dan sesuai dengan peraturan daerah serta kondisi sosial masyarakat setempat. Pertama, pengumpulan dana dilakukan melalui iuran wajib yang disepakati bersama oleh seluruh kepala keluarga di desa, dengan besaran iuran yang proporsional dan terjangkau untuk meringankan beban anggota masyarakat. Pengumpulan iuran ini dilakukan secara rutin setiap satu minggu sekali, dan didukung oleh sistem pencatatan yang terorganisir, untuk memudahkan pendataan dan pelaporan, sehingga transparansi dan akuntabilitas terjaga dengan baik. Selanjutnya, dana yang terkumpul dikelola oleh pengurus rukun kematian desa yang terdiri dari ketua, bendahara, dan sekretaris, yang bertanggung jawab menyimpan dana secara terpisah dari kas desa atau organisasi lain, serta melakukan pencatatan pemasukan dan pengeluaran secara rinci dan teratur. Pengelolaan dana harus mengikuti prinsip keadilan, keterbukaan, dan profesionalitas sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 13 Tahun 2010 tentang santunan kematian bagi penduduk Pandeglang yang menekankan perlindungan sosial bagi masyarakat

miskin melalui mekanisme santunan kematian yang terstruktur. Pengambilan keputusan terkait penggunaan dana dilakukan secara musyawarah oleh pengurus bersama tokoh masyarakat dan disampaikan secara transparan kepada seluruh anggota rukun kematian. Namun pengawasan internal dilakukan kurang transparan dan berkala untuk memastikan dana digunakan sesuai tujuan dan menghindari penyalahgunaan karena laporan keuangan hanya dimusyawarahkan setiap satu tahun sekali. Sehingga perlu adanya laporan setiap minggu, agar transparansi manajemen terintegrasi dengan program pemerintah, pengelolaan dana iuran kematian di Desa Menes dapat berjalan efektif, memberikan manfaat sosial yang optimal, serta menjaga solidaritas dan gotong royong masyarakat setempat.

Secara keseluruhan, perelek di Desa Menes merupakan inisiatif yang sangat berarti, tidak hanya memberikan dukungan finansial dalam menghadapi kehilangan, tetapi juga memperkuat ikatan sosial di antara warga desa. Sebagai bentuk asuransi non-resmi, dana iuran kematian menunjukkan bagaimana masyarakat dapat saling mendukung dan berkolaborasi untuk mengatasi tantangan finansial, sehingga diharapkan dapat terus berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan sosial di Desa Menes.

B. Saran

Untuk meningkatkan efektivitas program iuran kematian di Desa Menes, ada beberapa langkah yang perlu diambil. Pertama, pengelola program diharapkan untuk meningkatkan transparansi dengan menyediakan laporan rutin mengenai penggunaan dana iuran, baik

dalam hal pembelian perlengkapan jenazah maupun distribusi santunan. Transparansi yang lebih baik akan memperkuat kepercayaan peserta, mengurangi ketidakpuasan, dan memastikan uang yang terkumpul digunakan sebagaimana mestinya.

Kedua, pengelola disarankan untuk melakukan evaluasi berkala, bukan hanya tahunan, guna menilai kecukupan dana dan mengidentifikasi masalah yang mungkin timbul sepanjang tahun. Evaluasi yang lebih sering memungkinkan pengelola untuk melakukan perbaikan secara cepat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Terakhir, untuk menjaga kestabilan jumlah peserta, pengelola perlu melakukan pendekatan yang lebih intensif kepada masyarakat melalui sosialisasi yang lebih terarah. Dengan cara ini, masyarakat akan lebih memahami manfaat program ini dan pentingnya kontribusi yang berkelanjutan, sehingga partisipasi aktif dalam program dapat terjaga dengan baik.

Kebijakan nasional dan kota yang ada terkait dengan kesejahteraan masyarakat dan pengelolaan dana sosial dapat dihubungkan dengan isu-isu yang ditemukan dalam penelitian ini. Landasan bagi pengelolaan dana santunan kematian diletakkan oleh kebijakan kesejahteraan sosial yang mendukung program-program tersebut. Pemerintah dapat membantu

dengan memberikan pelatihan pengelolaan dana, penyuluhan tentang nilai gotong royong, dan meningkatkan kemampuan organisasi sosial di tingkat desa. Kebijakan yang berkaitan dengan akuntabilitas dan transparansi juga penting dalam pengelolaan keuangan sosial, karena peraturan yang mewajibkan kelompok sosial untuk menyampaikan

laporan keuangan secara berkala kepada publik dapat meningkatkan partisipasi dan

kepercayaan publik. Melalui inisiatif sosialisasi dan pengajaran tentang manfaat kontribusi dan pentingnya kontribusi berkelanjutan, kebijakan pemberdayaan masyarakat juga berkontribusi pada peningkatan

keterlibatan aktif dalam program kontribusi dana kematian. Selain itu, dengan bantuan pemerintah dalam bentuk instrumen dan prosedur evaluasi yang lebih efisien dan responsif, pemantauan dan evaluasi kebijakan program sosial secara berkala dapat membantu mengidentifikasi masalah dan tantangan yang dihadapi. Terakhir, dengan menerapkan nilai-nilai syariah seperti keadilan, keterbukaan, dan pengurangan beban, undang-undang keuangan syariah dapat memberikan arahan dalam pengelolaan dana santunan kematian dalam kerangka masyarakat yang sebagian besar beragama Islam. Oleh karena itu, kebijakan yang mengedepankan pengelolaan dana sosial dan kesejahteraan masyarakat dapat membantu Desa Menes mengatasi permasalahan pengelolaan dana kematian, yang meliputi stabilitas jumlah peserta, ketidakadilan dalam pembagian dana, kurangnya transparansi, dan evaluasi yang tidak responsif. Dengan bantuan peraturan pemerintah, program ini seharusnya dapat berjalan lebih efisien dan berkelanjutan serta lebih bermanfaat bagi masyarakat.